

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi beberapa Ulama Kota Banjarmasin tentang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan, ada yang berpendapat boleh dan ada yang tidak membolehkan. Alasan yang digunakan oleh Ulama yang membolehkan tentang pelaku transeksual sebagai wali dalam perkawinan adalah menghukumkan seorang pelaku transeksual berjenis kelamin semula sebagaimana berjenis kelamin sebelum melakukan operasi. Menurut analisis Penulis yang menggunakan kaidah fiqh dalam hal ini Penulis lebih setuju dengan pendapat yang membolehkan seorang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan. Dengan dasar untuk seorang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan, karena dihukumkan sebagaimana dia berjenis kelamin sebelum melakukan operasi penggantian kelamin, maka apabila sebelum dia melakukan operasi berjenis kelamin laki-laki maka dia boleh menjadi wali dalam perkawinan. Dan apabila sebelum melakukan operasi dia berjenis kelamin perempuan

maka dia tidak boleh menjadi wali. Karena syarat wali dalam perkawinan itu laki-laki maka kita harus merujuk pada jenis kelamin semula sebelum dia melakukan operasi penggantian kelamin sesuai fatwa MUI tentang pergantian kelamin poin 4.

2. Tentang status hukum perkawinan yang walinya pelaku transeksual ada perbedaan pendapat juga, diantara Ulama ada yang mengatakan perkawinan yang walinya pelaku transeksual maka status perkawinannya harus di ulang. Menurut analisis Penulis lebih setuju dengan pendapat yang membolehkan seorang pelaku transeksual menjadi wali dalam perkawinan dan status hukum perkawinannya tetap sah meskipun wali perkawinannya adalah seorang pelaku transeksual. Adapun alasan Penulis mengatakan demikian adalah bahwa pada zaman sekarang banyak orang yang mewalikan perkawinan anaknya kepada orang lain. Jadi lebih baik orang tua sendiri yang mewalikan anaknya ketika perkawinan meskipun orang tuanya adalah seorang pelaku transeksual.

**B. Saran**

1. Kepada para pelaku transeksual yang menjadi wali dalam perkawinan hendaknya memberitahukan keadaannya kepada orang-orang yang terkait dalam perkawinan agar mereka tidak salah menetapkan hukumnya.
2. Kepada para Ulama, Kepala KUA, Dosen, dan Praktisi yang lainnya menggunakan akal pikiran yang rasional dan hati yang terbuka dalam menetapkan sebuah hukum yang sangat rumit ini, agar hukum yang ditetapkan bukan berdasarkan mengikuti hawa nafsu semata.